

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kontrak atau perjanjian berkembang pesat saat ini sebagai konsekuensi logis dari berkembangnya kerjasama bisnis antar pelaku bisnis. Banyak kerjasama bisnis dilakukan oleh pelaku bisnis dalam bentuk kontrak atau perjanjian tertulis. Bahkan, dalam praktik bisnis telah berkembang pemahaman bahwa kerjasama bisnis harus diadakan dalam bentuk tertulis. Kontrak atau perjanjian tertulis adalah dasar bagi para pihak (pelaku bisnis) untuk melakukan penuntutan jika ada satu pihak tidak melaksanakan apa yang dijanjikan dalam kontrak atau perjanjian.¹

Sedangkan kontrak sendiri menurut Salim mengatakan bahwa, hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.² Jadi hubungan hukum dalam kontrak akan mengakibatkan adanya hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan sehingga mengikat kedua belah pihak.

Kontrak bisnis pada awalnya berasal dari suatu ketidaksamaaan kepentingan yang nantinya dituangkan dalam bentuk kontrak, dengan

¹ DR. Muhammad Syaifuddin, SH., M. HUM, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, Dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 1.

² Salim H.S., S.H., M.S., *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 27.

ketidaksamaan tersebut dirangkai dalam perangkat hukum sehingga mengikat para pihak.

Sementara itu, sistem pengaturan hukum kontrak yang menjadi sentral dalam mengontrol hubungan hukum para pihak dalam melakukan aktivitas bisnis dirasa sangat perlu agar pertukaran antara hak dan kewajiban di antara para pihak menjadi *fair* (keadilan) dan sesuai dengan proporsionalnya, karena kontrak sebagai alat (instrumen) hukum untuk memfasilitasi pertukaran hak dan kewajiban sehingga berlangsung secara adil, pasti dan efisien sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang membuat kontrak.

Menurut Joni Emirzon sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syaifuddin menjelaskan bahwa selain perlunya ketentuan hukum yang jelas dalam kegiatan bisnis, juga diperlukan keahlian para pihak dalam melaksanakan kegiatan bisnis, terutama pembuatan kontrak. Keahlian penyusunan kontrak sangat penting, khususnya bagi pelaku usaha, karena dalam kontrak terdapat hak dan kewajiban para pihak dalam kerjasama tersebut. Seandainya hal-hal demikian tidak jelas dalam kontrak, maka kemungkinan besar akan terjadi perselisihan yang sulit diselesaikan. Oleh karena itu, kontrak sangat penting sebagai pedoman kerjasama bagi para pihak yang terkait.³ Namun dalam penyusunan kontrak sewajarnya tidak bertindak sewenang-wenang kepada para pihak yang melaksanakan kontrak dan harus mengindahkan aspek-aspek hukum yang terkait baik itu aspek hukum dalam KUH-Perdata maupun keadilan dalam Islam.

³ DR. Muhammad Syaifuddin, SH., M. HUM, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak.....*, hlm.5

Sementara itu, terkait dengan asas proporsionalitas sebagai asas yang melandasi adanya persamaan hak dan kewajiban bagi para pihak apakah sudah sesuai dengan proporsi pembagiannya atau tidak dalam seluruh proses kontrak, dimana asas proporsionalitas tidak hanya penting dalam menghasilkan kontrak yang adil dan menguntungkan, namun dengan adanya asas proporsionalitas ini penting juga dalam menekankan keadilan dalam prosedur penyusunan kontrak.

P.S. Atijah dalam bukunya "*An Introduction to The Law of Contract*" sebagaimana dikutip oleh Agus Yudha Hernoko, memberikan landasan pemikiran mengenai asas proporsionalitas dalam kaitannya dengan peran kontrak sebagai landasan pertukaran yang adil di dunia bisnis. Menurut P.S. Atijah, pertemuan para pihak dalam mekanisme pasar sesuai dengan apa yang diinginkan (*proportion in what they want*) merupakan bentuk pertukaran yang adil (*fair exchange*).⁴ Di dalam kontrak bisnis terkadang timbul pertanyaan mengenai kepastian dan keadilan yang ingin dicapai ketika ketidakseimbangan di antara para pihak dapat dilindungi melalui hubungan kontrak secara proporsional dan adil.

Fenomena adanya ketidakseimbangan dalam kontrak terutama kontrak-kontrak bisnis dalam lembaga keuangan baik itu bank maupun non bank yang di dalamnya terkadang cenderung berat sebelah mengakibatkan adanya hubungan tidak seimbang, tidak adil bagi salah satu pihak, tetapi terlebih dahulu diperlukan sikap yang objektif dan hati-hati ketika menilai

⁴ Dr. Agus Yudha Hernoko, SH, MH., *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Yogyakarta: LaksBang Mediatama Yogyakarta, 2008), hlm. 27.

suatu kontrak terutama kontrak yang dianggap berat sebelah. Seperti pada lembaga keuangan syariah yang bergerak pada bidang lembaga keuangan mikro syariah yakni *Baitul maal wattamwil* (BMT) yang dalam penyusunan kontrak mengandaikan asas proporsionalitas selain asas *al-'adalah* sehingga pertukaran hak dan kewajiban di antara para pihak sesuai dengan proporsinya, salah satunya adalah BMT Mandiri Sejahtera Unit Sekapuk Kabupaten Gresik yang dalam penyusunan kontrak lebih banyak menggunakan kontrak pembiayaan *murabahah* (jual beli barang dengan adanya tambahan keuntungan) dalam melakukan aktivitas bisnisnya.

Asas proporsionalitas sebagai salah satu asas dalam hukum kontrak memiliki peran untuk mengontrol apakah kontrak sudah sesuai dengan prinsip keadilan atau tidak. Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Keadilan merupakan suatu prinsip ajaran Islam, karena keadilan dan kebenaran akan menebarkan ketentraman, menyebarkan rasa aman, memperkuat hubungan antar individu, mempertebal kepercayaan antara pemerintah dengan rakyat, mengembangkan kekayaan, meningkatkan kesejahteraan, dan menjaga kestabilan, sehingga tidak bisa diganggu oleh kekacauan.⁵

Syamsul Anwar dalam bukunya *Hukum Perjanjian Syariah* mengatakan bahwa, keadilan merupakan sendi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sering kali di zaman modern akad ditutup oleh satu pihak dengan pihak lain. Tanpa ia memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, (Jakarta: AL-I'TISHOM, 2010), hlm. 505.

mengenai klausul akad tersebut, karena klausul akad itu telah dibakukan oleh pihak lain.⁶ Oleh karena itu, asas *al-'adalah* (keadilan dalam Islam) dengan asas proporsionalitas memiliki keterkaitan satu sama lain, dengan adanya asas *al-'adalah* penempatan posisi mengenai pembagian hak dan kewajiban masing-masing pihak yang membuat kontrak bisa sama sesuai dengan proporsinya dan prinsip ajaran Islam tanpa menimbulkan kerugian di antara para pihak karena pada dasarnya setiap orang memiliki kesamaan yang sama dalam menentukan kontrak baik dalam fase pra-kontrak, pembuatan maupun pelaksanaan kontrak agar kontrak yang ada dapat diatur sedemikian rupa sesuai dengan kepentingan para pihak.

Demikian pula dalam kontrak pembiayaan murabahah yang dilakukan antara nasabah dengan pihak BMT Mandiri Sejahtera Unit Sekapuk yang dalam penyusunan kontrak mengandaikan asas proporsionalitas selain asas *al-'adalah* (keadilan dalam Islam) atau asas-asas pokok hukum kontrak lainnya agar tercipta keseimbangan dan keadilan dalam pertukaran hak dan kewajiban di antara para pihak, karena selama ini dalam penyusunan kontrak nasabah tidak dilibatkan secara langsung dalam proses pembentukan kontrak pembiayaan murabahah, berkas kontrak sudah disediakan dan dibuat oleh pihak BMT Mandiri Sejahtera dan nasabah hanya menunggu untuk menandatangani kontrak tersebut untuk pencairan dana yang diajukannya. Sedangkan dalam kontrak sendiri terdapat proses negosiasi yang menjadi

⁶ Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A., *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 92.

tonggak awal terbentuknya kontrak sehingga pembagian antara hak dan kewajiban masing-masing pihak bisa terbagi secara adil dan proporsionalnya.

Sehingga perlunya suatu pemahaman bagi para pihak mengenai pembagian hak dan kewajiban masing-masing dalam penyusunan kontrak pembiayaan murabahah. Perlunya asas proporsionalitas dan *al-'adalah* pada kontrak pembiayaan murabahah ini akan sangat bermanfaat bagi para pihak untuk mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing apakah sudah terbagi sesuai dengan proporsional dan *al-'adalah* (keadilan dalam Islam), sehingga dalam hubungan bisnis akan tercipta suatu hubungan timbal balik yang adil dan proporsional. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan meneliti mengenai **Penerapan Asas Proporsionalitas Pada Kontrak Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Al-'Adalah (Keadilan Dalam Islam).**

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah untuk diangkat dan dijabarkan dalam pembahasan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana penerapan asas proporsionalitas pada kontrak pembiayaan murabahah di BMT Mandiri Sejahtera Unit Sekapuk Ujung Pangkah Gresik ?

2. Bagaimana penerapan asas proporsionalitas pada kontrak pembiayaan murabahah di BMT Mandiri Sejahtera Unit Sekapuk Ujung Pangkah Gresik dalam perspektif *al-'adalah* (keadilan dalam Islam) ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Dengan memperhatikan rumusan masalah di atas maka skripsi ini bertujuan untuk:

- a. Memahami dan mengetahui penerapan asas proporsionalitas pada kontrak pembiayaan murabahah di BMT Mandiri Sejahtera Unit Sekapuk Ujung Pangkah Gresik.
- b. Memahami dan mengetahui penerapan asas proporsionalitas pada kontrak pembiayaan murabahah di BMT Mandiri Sejahtera Unit Sekapuk Ujung Pangkah Gresik dalam perspektif *al-'adalah* (keadilan dalam Islam).

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama pihak yang memiliki kepentingan langsung dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian tersebut. Hasil dari penelitian ini kiranya dapat berguna:

a. Secara Teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan juga masukan untuk mahasiswa dan menambah wawasan cakrawala ilmu

pengetahuan khususnya bagi peneliti. Serta lebih spesifik lagi yaitu berkenaan dengan asas proporsionalitas dalam kontrak pembiayaan murabahah pada BMT Mandiri Sejahtera Unit Sekapuk dalam perspektif *al-‘adalah* (keadilan dalam Islam).

b. Secara Praktis

Memberikan kontribusi pada pihak yang terkait dengan asas proporsionalitas dalam kontrak pembiayaan murabahah bagi para pelakunya, serta memberikan masukan untuk penelitian selanjutnya baik bagi penulis maupun bagi orang lain yang ingin melanjutkan penelitian mengenai asas proporsionalitas dalam kontrak pembiayaan murabahah.

D. Kajian Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menghimpun dari beberapa sumber buku dan karya ilmiah lain untuk dijadikan sebagai bahan rujukan guna memperoleh data yang akurat dari pengetahuan yang mendukung, untuk itu penulis menjelaskan beberapa karya ilmiah dan buku yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, diantaranya sebagai berikut:

- a. Tesis Maya Hasanah SH dengan judul *“Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial Pada Perjanjian Kemitraan Inti-Plasma”* Tesis ini membahas terkait hubungan kemitraan inti-plasma yang dilakukan oleh inti sebagai pemilik modal dan plasma mengenai penetapan harga yang ditentukan oleh salah satu pihak sebagai penguasa modal yakni inti

sedangkan plasma hanya membeli dan menggunakan sarana produksi dari inti serta menjualnya kembali kepada inti dengan harga yang sudah ditetapkan. Oleh sebab itu, para pihak berada dalam kondisi tidak sama, pada tahap pra-kontrak asas proporsionalitas tersebut tidak dipenuhi, namun pada tahap pembentukan kontrak asas proporsionalitas telah dipenuhi ada juga yang tidak. Sedangkan yang dibuat oleh peneliti tersebut mengatakan bahwa ketidakseimbangan posisi antara para pihak bukan bagian dari asas proporsionalitas melainkan asas keseimbangan, karena asas proporsionalitas bukan untuk menyeimbangkan, tetapi sebagai landasan dalam pembagian pertukaran hak dan kewajiban yang adil bagi para pihak.⁷

- b. Skripsi Ani Oktiana dengan judul *“Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Antara Pemain Dengan Persik Kediri”* Skripsi ini membahas terkait kebebasan para pihak membuat dan menentukan isi perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak, terdapat perbedaan kepentingan antara kewajiban pemain dan klub dalam kontrak dengan Persik Kediri, sehingga diperlukan suatu penerapan asas proporsionalitas untuk menyelesaikan masalah tersebut.⁸
- c. Skripsi Edu Vitra Zuardi dengan judul *“Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Jasa Kontruksi”* skripsi ini membahas terkait sengketa industri jasa kontuksi pada pembangunan gedung hotel yang diawali dari

⁷ Maya Hasanah, 2011, (Tesis: *Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial Pada Perjanjian Kemitraan Inti-Plasma*, Universitas Indonesia, Jakarta).

⁸ Ani Oktiana, 2013, (Skripsi: *Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Antara Pemain Dengan Persik Kediri*, Universitas Brawijaya, Malang).

klaim kontruksi PT. Slipi Sri Indopuri yang dibangun oleh PT. Duta Graha Indah sebagai kontraktornya, yang menurut penulis sama-sama melanggar kontrak yang telah disepakati dan pertukaran mengenai hak dan kewajiban para pihak tidak terbagi secara proporsional, sehingga tidak terjalin hubungan kontrak secara adil dan menguntungkan.⁹

Dari beberapa penelitian di atas sama-sama meneliti mengenai asas proporsionalitas menurut Undang-Undang atau KUH-Perdata yang terkait dengan penelitiannya tetapi yang membedakan dengan penulis adalah dalam penelitiannya penulis mengaitkan asas proporsionalitas dengan hukum Islam menurut perspektif *al-'adalah* (keadilan dalam Islam).

E. Kerangka Teoritik

Kontrak seringkali dikaitkan dengan aktifitas bisnis, karena dengan adanya kontrak dijadikan sebagai bukti ketika terjadi sengketa. Kontrak adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Sedangkan asas proporsionalitas memiliki arti sebagai asas yang mendasari adanya pertukaran antara hak dan kewajiban para pihak yang melakukan kontrak sesuai dengan proporsi pembagiannya atau tidak.

Menurut Peter Mahmud Marzuki sebagaimana dikutip oleh Agus Yudha Hernoko menyatakan bahwa asas proporsionalitas dengan istilah "*equitability contract*" dengan unsur *justice* serta *fairness*. Makna "*equitability*" menunjukkan suatu hubungan yang setara (kesetaraan), tidak

⁹ Edu Vitra Zuardi, 2011, (Skripsi: *Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Jasa Kontruksi*, Universitas Indonesia, Jakarta).

berat sebelah dan adil (*fair*), artinya hubungan kontraktual tersebut pada dasarnya berlangsung secara proporsional dan wajar. Dengan merujuk pada asas *aequitas praestationis*, yaitu asas yang menghendaki jaminan keseimbangan dan ajaran *justum pretium*, yaitu kepatutan menurut hukum. Tidak dapat disangkal bahwa kesamaan para pihak tidak pernah ada. Sebaliknya, para pihak ketika masuk ke dalam kontrak berada dalam keadaan yang tidak sama. Akan tetapi ketidaksetaraan tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dominan untuk memaksakan kehendaknya secara tidak memadai kepada pihak lain.¹⁰

Asas proporsionalitas mengandaikan pembagian hak dan kewajiban diwujudkan dalam seluruh proses hubungan kontraktual karena asas proporsionalitas tidak mempermasalahkan keseimbangan (kesamaan) hasil secara matematis, namun lebih menekankan proporsi pembagian hak dan kewajiban di antara para pihak yang berlangsung secara layak dan patut (*fair and reasonableness*). harus dibagi menurut pertimbangan yang *fair*.¹¹

Asas proporsionalitas secara eksplisit tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun asas proporsionalitas merupakan asas yang diangkat dan dikembangkan dari pola pikir hukum adat yang berlandaskan pada gotong royong, tolong menolong, dan kekeluargaan.¹² Asas proporsionalitas dalam hubungannya dengan kontrak bisnis dikaitkan

¹⁰ Dr. Agus Yudha Hernoko, SH, MH., *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas*, hlm. 73.

¹¹ *Ibid*, hlm. 82-87.

¹² Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 361.

dengan pasal-pasal yang diatur dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdapat dalam beberapa pasal salah satunya pasal 1230 KUH-Perdata, di luar pasal 1230 (vide pasal 1335, pasal 1339 dan pasal 1347) mengenai syarat sahnya kontrak, pasal 1338 ayat (1) mengenai kebebasan seseorang untuk mengadakan perjanjian, karena pada setiap pasal tersebut mempunyai daya kerja yang saling mengisi secara proporsionalitas. Artinya pasal-pasal tersebut tidaklah berdiri sendiri, namun berada dalam satu sistem hukum kontrak yang bersifat “*check and balance*”, yang bertujuan untuk memberikan landasan yang kokoh bagi hubungan kontraktual para pihak.¹³

Di dalam hukum Islam terdapat asas *al-‘adalah* (keadilan dalam Islam). Keadilan diartikan sebagai sikap berpihak kepada yang benar, tidak memihak salah satunya, dan tidak berat sebelah seperti yang dijelaskan dalam ayat-ayat al-qur’an mengenai keadilan, di antaranya adalah al-qur’an surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾¹⁴

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”¹⁴

¹³ Dr. Agus Yudha Hernoko, SH, MH., *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas.....*, hlm. 176.

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, , (Semarang: Alwah, 1993), hlm. 415.

Pada surat An-Nahl ayat 90, Allah menyuruh kepada umat Islam untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, melarang berbuat keji dan permusuhan.¹⁵ Dengan kata lain yang dimaksud adil di sini ialah memberikan hak kepada yang berhak tanpa membedakan antara orang-orang yang berhak itu, dan melakukan tindakan kepada orang yang salah sesuai dengan kejahatannya dan kelalaiannya, tanpa mempersukarkan atau bersikap pilih kasih kepadanya.¹⁶

Umar bin Khatab ra. seperti diinformasikan oleh Murtadha Muthahhari mengatakan, keadilan lebih utama dari kebaikan karena keadilan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Di samping itu, ia pun tidak membutuhkan pemusnahan seluruh perbedaan di antara manusia, tetapi ia mengharuskan menerima perbedaan hak di antara manusia.¹⁷ Konsep keadilan dalam Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain sesuai kontribusi masing-masing serta terbebas dari eksploitasi individu lainnya karena Islam dengan tegas melarang seorang muslim merugikan orang lain. Oleh karena itu, para pihak yang melakukan kontrak bisnis dituntut untuk berlaku adil sesuai dengan pembagiannya, tidak berat sebelah (tidak adil) mengenai pertukaran antara hak dan kewajibannya masing-masing, sehingga tercipta suatu hubungan kerjasama bisnis yang adil dan sesuai dengan proporsinya, dan menjadikan

¹⁵Srijanti, dkk, *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern.....*, hlm. 126.

¹⁶ Srijanti, dkk, *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 125.

¹⁷ Dr. H. Atang Abd. Hakim, MA., *Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 150.

setiap individu mencapai kesejahteraan dan kemakmuran sebagaimana tujuan utama dalam Islam.

Urgensi pengatur kontrak dalam praktik bisnis adalah untuk menjamin kesetaraan kepentingan (hak dan kewajiban) berlangsung secara proporsionalitas bagi para pihak, sehingga dengan demikian terjalin hubungan kontraktual yang adil dan saling menguntungkan. Bukan sebaliknya, merugikan salah satu pihak atau bahkan pada akhirnya justru merugikan para pihak yang berkontrak.¹⁸

F. Sistematika Penelitian

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah maka penulis dalam penelitian ini menyusun dengan sistematika serta dibagi dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab tersebut memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya.

BAB I: PENDAHULUAN, bab pertama ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik dan sistematika penelitian. Semua yang ada di bab ini mengarahkan kepada substansi penulisan penelitian yang berfungsi sebagai pengantar laporan.

BAB II: LANDASAN TEORI, bab kedua berisi penjelasan mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian, tujuannya sebagai landasan untuk pembahasan dan pemecahan masalah, serta sebagai acuan oleh penulis

¹⁸ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas....*, hlm. 6.

dalam penulisan skripsi. Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang kontrak secara umum meliputi pengertian kontrak, syarat sahnya kontrak, unsur-unsur dalam kontrak dan asas-asas pokok dalam kontrak, pengertian asas proporsionalitas, fungsi asas proporsionalitas dalam kontrak, makna asas proporsionalitas, pengertian *al'adalah*, konsep *al'adalah* dalam hukum Islam, manfaat *al-'adalah* (keadilan dalam Islam).

BAB III: METODE PENELITIAN, dalam bab ini berisi mengenai metode-metode yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data terkait dengan penelitian serta sumber-sumber data maupun analisis yang digunakan.

BAB IV: Pada bab ini membahas mengenai hasil lapangan dan analisa dari penelitian tentang penerapan asas proporsionalitas pada kontrak pembiayaan murabahah dalam perspektif *al-'adalah* (keadilan dalam Islam).

BAB V: Dalam penutup ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran dan solusi bagi lembaga terkait.